

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PENURUNAN PAJAK PENGHASILAN  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL****Adam Bachtiar**

Setjen DPD

Email : [adambachtiar16@gmail.com](mailto:adambachtiar16@gmail.com)**Abstrak**

Pajak memiliki peranan yang penting, karena sebagai sumber utama penghasilan negara. Di Indonesia memiliki berbagai jenis pajak yang salah satunya adalah pajak penghasilan. Adapun intensif pajak yang salah satunya berbentuk penurunan pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran membayar kewajiban pajak. Namun, semuanya memiliki risiko termasuk penurunan pajak penghasilan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penurunan pajak penghasilan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dampak penurunan pajak penghasilan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menyoroti kompleksitas interaksi antara pajak, distribusi pendapatan, insentif kerja, dan produksi. Penurunan pajak penghasilan pada sektor tertentu melalui insentif pajak memiliki potensi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi dampaknya harus diperhatikan secara menyeluruh untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Meskipun insentif administratif meningkatkan kepatuhan pajak, penurunan pajak penghasilan dapat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

**Kata kunci:** penurunan pajak, pajak penghasilan, pertumbuhan ekonomi nasional

**Abstract**

*Tax has an important role, because it is the main source of state income. In Indonesia, there are various types of taxes, including income tax. The tax intensive, which is in the form of a tax reduction, is expected to increase awareness of paying tax obligations. However, everything has risks including a decrease in income tax on national economic growth. This study aims to analyze the impact of income tax reduction on national economic growth. This research uses descriptive analysis method with qualitative approach. Based on the results of the study, it is found that the impact of income tax reduction on national economic growth highlights the complexity of the interaction between taxes, income distribution, work incentives, and production. Reducing income tax in certain sectors through tax incentives has positive potential for economic growth, but its impact must be considered as a whole to achieve sustainable public welfare. Although administrative incentives improve tax compliance, income tax reduction can promote national economic growth.*

<b>How to cite:</b>	Adam Bachtiar (2023), Analisis Dampak Kebijakan Penurunan Pajak Penghasilan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional, (5) 7, <a href="https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416">https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416</a> ___
<b>E-ISSN:</b>	<a href="https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416">2684-883X</a>
<b>Published by:</b>	<a href="https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416">Ridwan Institute</a>

**Keywords:** *tax reduction, income tax, national economic growth*

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan komponen penting dalam penerimaan negara dan memiliki kontribusi yang besar dalam pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dalam pembiayaan pembangunan sehingga penerimaan pajak dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Karena dengan tinggi tingkat penerimaan pajak yang diterima pemerintah akan memperlancar pemerintah dalam melakukan pembangunan yang merata karena ketersediaan dana yang cukup untuk pembangunan yang merata sehingga roda pemerintahan semakin lancar (Estro, 2020).

Secara umum pajak mempunyai dampak distorsi dalam perekonomian. Untuk meminimalkan distorsi itulah, maka biasanya pemerintah memindahkan sumber penerimaannya dari jenis pajak lain ke pajak penghasilan yang dianggap mempunyai beban pajak paling minimum (Suratman, 2009). Menurut Sutanto dalam Budiandru & Ulhaq, (2017) pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Penurunan realisasi penerimaan pajak merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, tetapi yang diperlukan adalah upaya menjaga agar penurunan tersebut tidak terlalu tajam. Selain itu perlu untuk menjamin keberlangsungan sumber penerimaan pajak, yaitu para pelaku usaha/ekonomi dengan menjaga penawaran dan permintaan (Warsito & Samputra, 2021). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prasetya, (2021) menghasilkan bahwa penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 1% akan berdampak pada penambahan NPV sebesar US\$29.333.000, peningkatan IRR sebesar 0,3%, penambahan Produk Domestik Bruto sebesar US\$20.533.000 dan 2.933 lapangan pekerjaan dalam skenario pesimis; penambahan NPV sebesar US\$61.107.000, peningkatan IRR sebesar 0,5%, penambahan Produk Domestik Bruto sebesar US\$42.775.000 dan 6.111 lapangan pekerjaan pada skenario moderat; dan penambahan NPV sebesar US\$92.881.000, peningkatan IRR sebanyak 0,6%, penambahan Produk Domestik Bruto sebesar US\$65.016.000 dan 9.288 lapangan pekerjaan pada skenario optimis.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, kebaruan pada penelitian ini adalah membahas dampak kebijakan penurunan pajak penghasilan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara mendalam dengan menggunakan data ekonomi terbaru.

Berdasarkan bahwa peran pajak sangatlah besar bagi penghasilan suatu negara. Berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia yang salah satunya adalah pajak penghasilan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penurunan pajak penghasilan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan metode deskriptif analisis. Sebuah pendekatan metode yang digunakan untuk menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan mengenai masalah yang diteliti pada

saat penelitian berlangsung (Arifudin, 2019). Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data berupa kata-kata dan gambar untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Metode kualitatif lebih mengutamakan makna daripada angka (Haryono, 2020). Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui wawancara dengan manajemen perusahaan, departemen sumber daya manusia, dan karyawan terkait. Selain itu, data sekunder seperti laporan keuangan dan dokumen perencanaan perusahaan juga akan diambil untuk mendukung analisis. Data yang terkumpul akan dianalisis secara tematik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Perpajakan di Indonesia

Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan., 2009), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Elsye Vanomy, 2021).

Menurut Sinaga, (2014) secara umum fungsi pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu :

- a. Fungsi finansial (*budgeter*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi terhadap minuman keras guna untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- c. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- d. Fungsi redistribusi pendanaan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak merupakan instrumen pemerintah dalam menjalankan tugas administrasi pelayanan publik dibuat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pajak yang didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip negara yang mewajibkan pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan hukum. Salah satu jenis pajak dari beragam jenis lainnya adalah Pajak Penghasilan (PPH). Adapun PPh merupakan pajak yang dipungut oleh Negara atas dasar penghasilan dari warga negaranya baik orang perorangan, maupun badan usaha yang menjalankan usaha tertentu. Lebih lanjut dalam hal ini wewenang untuk mengatur tarif PPh merupakan wewenangan Pemerintah berdasarkan hukum (Handadi, 2020).

Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas, dinamakan insentif pajak.

Insentif pajak merupakan bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang ditujukan untuk memberikan keringanan bagi individu dan badan usaha. Menurut Tambunan, (2020) insentif perpajakan dapat berupa:

1. penurunan tarif pajak penghasilan perusahaan untuk kegiatan atau jenis usaha tertentu
2. pembebasan pajak, yaitu pengurangan atau pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu
3. kredit investasi atau penyisihan untuk cadangan investasi atas aset dan modal
4. Percepatan depresiasi/penyusutan aktiva
5. pengurangan atau kredit atas keuntungan yang diinvestasikan kembali
6. pengurangan pemotongan pajak atas keuntungan yang tidak dikirimkan ke perusahaan induk dan pemegang saham di negara asal korporasi
7. pengurangan pajak penghasilan pribadi dan/atau pengurangan atas kontribusi jaminan sosial untuk karyawan
8. pengurangan pajak properti
9. pengurangan pajak-pajak dalam rangka impor dan bea masuk
10. pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dalam pemilihan jenis insentif yang akan diberikan, perlu memperhatikan kelompok yang menjadi sasaran agar insentif jenis insentif yang dipilih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan kelompok yang menjadi tujuan diberikannya insentif (Dewi et al., 2020).

Perubahan tarif pajak penghasilan badan tahun 2020 merupakan perubahan Pajak penghasilan sejak tahun 1983, 1994, 2000, sampai 2019 lalu. Dalam perubahan ini, terdapat perubahan tarif pajak penghasilan badan, yaitu : 25% di tahun sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan menurut PP No.30 Tahun 2020 kemudian berubah menjadi 22% di tahun 2020 setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan (Fitriadi, 2022).

### **Dampak Kebijakan Penurunan Pajak Penghasilan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional**

#### 1. Pajak terhadap barang konsumsi

Dampak Pajak terhadap Distribusi Pendapatan Baik atau tidaknya suatu kebijakan haruslah dipertimbangkan dari beberapa segi. Hendaknya diketahui pula bahwa tujuan pembangunan suatu negara pada umumnya adalah berupa peningkatan pendapatan nasional per kapita, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang merata dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Keempat tujuan umum pembangunan ini tidak sejalan dan selaras dalam pencapaiannya, melainkan seringkali untuk mencapai tujuan yang satu terpaksa harus mengurangi keberhasilan dari tujuan yang lain. Sebagai misal untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali terjadi ketidakmerataan pendapatan.

#### 2. Dampak Pajak terhadap Keinginan untuk Bekerja

Jika pajak progresif dikenakan pada pendapatan tenaga kerja maka tenaga kerja tersebut akan berkurang keinginannya untuk bekerja. Tenaga kerja yang bersangkutan akan kurang berkehendak untuk bekerja giat, sebab apabila penghasilannya bertambah maka sebagian besar hanya akan dipungut oleh pemerintah saja. Jadi pajak progresif akan mengurangi insentif kerja. Sedangkan pajak regresif merupakan pajak dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity, persentase pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil atau average tax rate menurun pada setiap peningkatan tax base. Pajak regresif ini akan menambah insentif kerja, karena dengan

semakin tingginya penghasilan yang diperoleh, maka pajak yang harus dibayarnya semakin rendah persentasenya. Para pekerja akan bekerja lebih giat agar memperoleh penghasilan yang lebih besar dan dengan demikian pajak yang harus dibayarnya akan menjadi semakin kecil persentasenya (Saragih, 2018).

3. Dampak Pajak terhadap Produksi

Pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu: pajak yang dimaksudkan untuk sebanyak mungkin dapat menggeser penggunaan faktor produksi dari penggunaan yang satu kepada penggunaan yang lain yang tidak efisien. Penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit pajak yang dikenakan. Pajak yang dapat menyebabkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor-faktor produksi terutama ialah pajak yang dikenakan terhadap keuntungan-keuntungan yang tidak diharapkan, peningkatan nilai tanah, dan juga pajak yang dikenakan kepada monopolist yang ternyata tidak mengakibatkan diubahnya jumlah dan harga barang-barang yang dihasilkan (Dabungke et al., 2019).

4. Dampak Pajak terhadap Kesejahteraan (Welfare)

Kesejahteraan masyarakat dapat dinilai menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ada tiga aspek dalam menentukan ukuran IPM untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu pendidikan, Kesehatan, dan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau disebut dengan Human Development Index (HDI) ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ukuran standar pembangunan manusia. IPM digunakan sebagai penentu suatu negara termasuk dalam negara maju ataupun negara berkembang. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup (Fatimah et al., 2020). Pajak memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan per kapita penduduk, meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Penerimaan pajak memiliki hubungan positif yang sangat kuat terhadap pendapatan per kapita. Pengaruh penerimaan pajak terhadap pendapatan per kapita sekitar 98 persen (Matitaputty et al., 2021).

5. Dampak Pungutan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara

Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak merupakan instansi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak. Agar target pertumbuhan ekonomi tersebut tercapai diperlukan kebijakan Pemerintah yang akan mendorong peningkatan konsumsi, belanja Pemerintah, investasi, dan perdagangan internasional. Salah satu alat kebijakan fiskal yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah instrumen pajak. Dengan demikian, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% di tahun 2017, Pemerintah perlu mengoptimalkan peran penting Pajak dalam peningkatan konsumsi, belanja Negara, investasi, dan perdagangan internasional (Saragih, 2018).

Dengan demikian, insentif pajak yang berupa kemudahan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Rachmawati & Ramayanti, 2016). Khususnya

kepatuhan dalam hal pemenuhan kewajiban administrasi perpajakannya, seperti ketepatan waktu penyeteroran dan pelaporan PPh terutang. Namun, insentif pajak berupa penurunan pajak penghasilan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan penurunan pajak penghasilan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mengungkap beberapa aspek yang saling terkait. Konsep pajak penghasilan melibatkan kewajiban kontribusi wajib kepada negara, yang berdampak pada fungsi finansial, regulasi, stabilitas, dan redistribusi pendanaan. Pajak penghasilan merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi, namun dampaknya perlu dianalisis secara holistik.

Dalam konteks kebijakan penurunan pajak penghasilan, perubahan tarif pajak penghasilan badan pada tahun 2020 memperlihatkan pengaruh terhadap distribusi pendapatan, keinginan untuk bekerja, dan produksi. Pajak regresif dapat memberikan insentif bagi tenaga kerja untuk bekerja lebih giat, sementara pajak progresif dapat memengaruhi insentif kerja. Penurunan pajak penghasilan pada usaha tertentu melalui insentif pajak memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi dan pendapatan per kapita penduduk. Dalam konteks perpajakan dan pertumbuhan ekonomi, peran pajak sebagai sumber penerimaan negara dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, namun pengaturannya harus mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai aspek kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini, insentif pajak berupa kemudahan administratif memberikan dampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sementara penurunan pajak penghasilan berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kesadaran terhadap dampak beragam jenis insentif perlu ditingkatkan, sehingga kebijakan pajak dapat diarahkan secara efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) sebagai upaya meningkatkan mutu perguruan tinggi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 3(1), 161–167. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp161-169>
- Budiandru, B., & Ulhaq, D. (2017). Jurnal Manajemen Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17(3), 219–226. <https://doaj.org/article/ea65eba20c7045858878b2aec206fa10>
- Dabungke, G., Pasaribu, S., Bangun, B., & Tarigan, A. J. (2019). Pengaruh Pajak Terhadap Perekonomian Makro Indonesia. *Politeknik Mandiri Bina Prestasi*.
- Dewi, S., Nataherwin, & Widyasari. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Elsye Vanomy, A. (2021). ANALISA DAMPAK KEBIJAKAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPh) FINAL UNTUK UMKM TERHADAP PENERIMAAN PAJAK NEGARA DI KOTA BATAM PROV. KEPRI. *Profit*, 15(02), 1–13. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2021.015.02.1>
- Estro, D. S. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia : pendekatan vektor autoregressive Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia : pendekatan vektor autoregressive. *Forum*

- Ekonomi*, 22(2), 202–209.  
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>
- Fatimah, A. N., Prihastiwi, D. A., & Irawati, V. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pdrb Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Accounting Global Journal*, 4(2), 124–138. <https://doi.org/10.24176/agj.v4i2.5014>
- Fitriadi. (2022). PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN MENURUT PP NO. 30 TAHUN 2020, INSENTIF PAJAK DAN NON PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG Vol.1+no.+2+2022. *Riset Perpajakan*, 1(2), 1–19.
- Handadi, S. (2020). Nusantara ( Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ) JEPANG. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam metode penelitian kualitatif komunikasi*. Jejak Publisher.
- Matitaputty, S. J., Sugiarto, A., Christy, A. A. M., & Hastuti, P. R. (2021). Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Perspektif Akuntansi*, 3(3), 253–269. <https://doi.org/10.24246/persi.v3i3.p253-269>
- Prasetya, G. B. (2021). Analisis Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan terhadap Keekonomian Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Multiplier Effect. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 2(2), 218–231. <https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/view/241>
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat pemberian insentif pajak penghasilan dalam kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bsnia*, 4(2), 176–185.
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i1.103>
- Sinaga, N. A. (2014). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 142–157. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>
- Suratman, E. (2009). Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap Kesejahteraan: Suatu Model Teoritis. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(1), 125. <https://doi.org/10.23917/jep.v10i1.812>
- Tambunan, M. R. U. D. (2020). Kebijakan Perpajakan Di Indonesia Untuk Kemudahan Ekonomi Saat Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 173–192. <https://doi.org/10.25077/jakp>
- Warsito, W., & Samputra, P. L. (2021). Potensi Penurunan Pajak dan Strategi Kebijakan Pajak untuk Mengantisipasi Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 11(2), 93–108. <https://doi.org/10.22212/jekp.v11i2.1933>

---

**Copyright Holder:**

Adam Bachtiar (2023)

**First publication right:**

**This article is licensed under:**

